

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dibagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Generasi Z di Desa Tuwel memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep kafa'ah, tetapi mereka belum memahami kafa'ah yang sesuai dengan fikih secara menyeluruh. Mereka mengatakan bahwa kafa'ah adalah adanya kesamaan agama, nasab, kecantikan, dan harta antara calon pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam pernikahan. Meskipun demikian, kesamaan tersebut tidak menjamin bahwa pernikahan itu sah. Beberapa pasangan menganggap konsep kafa'ah tidak penting, tetapi mereka tetap menganjurkan untuk menerapkannya sebelum pernikahan. Dalam praktiknya, generasi Z di Desa Tuwel sudah menerapkan konsep kafa'ah dalam perkawinan.
2. Di Desa Tuwel, pernikahan yang dilakukan oleh generasi Z termasuk keluarga yang harmonis. Ada kesamaan di antara kedua pasangan, seperti latar belakang, ekonomi, dan pendidikan, yang membawa keharmonisan rumah tangga. Kafa'ah ini berkontribusi pada pembentukan keluarga yang harmonis. Selain itu, kesamaan yang dimiliki keduanya dapat membantu mencegah perselisihan karena perbedaan latar belakang yang sudah ada. Tidak dapat disangkal bahwa mereka pasti akan mengalami ujian pernikahan. Jadi, fungsi kafa'ah di sini adalah untuk mengurangi masalah rumah tangga

yang baru muncul. Ketika pasangan menghadapi masalah, tingkat keharmonisan juga dapat dilihat dari cara mereka memilih untuk berbicara dengan baik untuk menemukan solusi.

B. Saran-saran

1. Untuk generasi Z agar bisa mengoptimalkan penerapan konsep kafa'ah sebelum pernikahan supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis.
2. Untuk lembaga yang ada di masyarakat seperti KUA, atau komunitas Keagamaan seperti Majelis Ta'lim agar dapat memberikan konseling pranikah kepada anak-anak SMA sederajat tentang betapa pentingnya kafa'ah sebelum pernikahan, untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dan untuk mengurangi angka perceraian.